



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 38 TAHUN : 1981 SERI D NO. 37

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1981
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut tanaman pangan di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 dan surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/3020/PUOD tanggal 28 Juli 1980 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pem-

bentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada disatu atau beberapa Daerah Tingkat II ;

- e. Unit Pelaksan Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang berada disatu atau beberapa Daerah Tingkat II.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pembinaan teknis dan tehnologi kepada petani dan peningkatan ketrampilan petugas dalam bidang pertanian tanaman pangan ;
- b. Melaksanakan pengembangan usaha tani, perusahaan-perusahaan dan koperasi-koperasi yang mempunyai kegiatan dibidang pertanian tanamanan pangan ;
- c. Melaksanakan penyelidikan dan percobaan serta menyelenggarakan Balai-Balai Benih dan Kebun-Kebun Hortikultura ;
- d. Mengadakan perlindungan tanaman dan hasilnya terhadap gang-

guan hama dan penyakit serta bencana alam ;

- e. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sumber-sumber hayati dibidang pertanian tanaman pangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dalam arti merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian penyuluhan, bimbingan dan pembinaan, perizinan dalam bidang pertanian tanaman pangan termasuk tata guna air sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan dalam arti melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengurusan Tata Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

B A B III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Bina Program ;
- d. Sub Dinas Produksi ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani ;
- f. Sub Dinas Perlindungan ;
- g. Sub Dinas Penyuluhan ;
- h. Sub Dinas Perluasan Areal ;
- i. Cabang Dinas ;
- j. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 Sub Bagian dan masing-masing Sub Dinas terdiri sebanyak-banyak 4 Seksi ;
Kecuali Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari 3 Seksi.

(3) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, menyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta menyusun peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan ekspedisi ;
- b. menyiapkan rencana dan program ketatalaksanaan dinas dan menyusun laporan ;
- c. menyusun dokumentasi tentang pelaksanaan tugas ;
- d. menyiapkan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan menghimpun perundang-undangan dibidang pertanian tanaman pangan ;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, perjalanan dinas serta hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, dokumentasi rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran serta penghapusan barang-barang inventaris.

Pasal 14

Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, serta menyusun rencana dan program ketatalaksanaan ;
- b. menyusun laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang pertanian tanaman pangan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Program

Pasal 15

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyusun rencana program pelaksanaan pembangunan pertanian dibidang tanaman pangan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, menganalisa dan mengidentifikasi masalah ;
- b. menyusun rencana dan program pelaksanaan ;
- c. mengendalikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program ;
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Data ;
- b. Seksi Identifikasi ;
- c. Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Seksi-seksi sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 18

Seksi Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan data dibidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 19

Seksi Identifikasi mempunyai tugas menganalisa dan merumuskan masalah sebagai hasil analisa data pelaksanaan sebagai bahan untuk menyusun program pelaksanaan dibidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 20

Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan program pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang tanaman pangan.

Pasal 21

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengevaluasi dan

menyajikan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian dibidang tanaman pangan.

Bagian Kelima
Sub Dinas Produksi

Pasal 22

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas membina produksi pertanian tanaman pangan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknologi produksi dan pengolahan hasil ;
- b. Melaksanakan pengujian teknologi produksi dilapangan.

Pasal 24

(1) Sub Dinas Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Benih ;
- b. Seksi Padi ;
- c. Seksi Palawija dan Hortikultura ;
- d. Seksi Mekanisasi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Produksi.

Pasal 25

Seksi Benih mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan Balai dan Kebun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Swasta, mengadakan pengawasan dan pengujian mutu benih, menyelenggarakan penilaian Varitas dan sertifikasi benih serta pengawasan pemasaran benih.

Pasal 26

Seksi Padi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi produksi padi dan pengolahan hasil.

Pasal 27

Seksi Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan teknologi produksi Palawija dan Hortikultura serta pengolahan hasil.

Pasal 28

Seksi Mekanisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan penggunaan alat-alat dan mesin pertanian termasuk pengujian, pengenalan dan penilaian kegunaannya.

Bagian Keenam

Sub Dinas Usaha Tani

Pasal 29

Sub Dinas Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan bimbingan dan pembinaan dibidang pengembangan Usaha Tani.

Perusahaan Pertanian dan Koperasi-koperasi yang mempunyai kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan dibidang pengembangan Usaha Tani, Perusahaan Pertanian Tanaman Pangan dan Koperasi-koperasi yang mempunyai kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan ;
- b. menyelenggarakan perijinan dan pengawasan Perusahaan Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. melaksanakan analisa usaha tani dan pembinaan usaha-usaha pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 31

(1) Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari :

- a. Seksi Izin Perusahaan ;
- b. Seksi Informasi Pasar ;
- c. Seksi Bimbingan Usaha.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Usaha Tani.

Pasal 32

Seksi Izin Perusahaan mempunyai tugas menyelenggarakan perijinan dan pengawasan dibidang pengusahaan pertanian tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data pasar, menganalisa harga dan mengembangkan sistim standarisasi kualitas hasil tanaman pangan sarana produksi pertanian tanaman pangan serta menyajikan informasi pasar.

Pasal 34

Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan Badan Usaha dan perusahaan pertanian tanaman pangan, koperasi-koperasi yang mempunyai kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Perlindungan

Pasal 35

Sub Dinas Perlindungan mempunyai tugas mengusahakan berhasilnya usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan jalan mengadakan perlindungan tanaman dan hasilnya terhadap hama dan penyakit serta bencana alam.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perlindungan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan dan peramalan hama dan penyakit serta bencana alam ;
- b. melaksanakan usaha perlindungan tanaman dan hasilnya terhadap hama penyakit serta bencana alam ;

- c. melaksanakan pengenalan tentang pemakaian alat-alat dan obat-obat pemberantas hama dan penyakit ;
- d. melaksanakan pembinaan teknologi pasca panen dan peningkatan mutu hasil.

Pasal 37

(1) Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama Penyakit ;
- b. Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit ;
- c. Seksi Pestisida ;
- d. Seksi Mutu Hasil.

(2) Masing-masing Seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perlindungan.

Pasal 38

Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pelaksanaan pengamatan, diagnose serta peramalan bahaya dan penyakit tanaman, hasil pertanian, benih dan tanaman pengganggu. Melaksanakan bimbingan pencatatan dan analisa data iklim yang berhubungan dengan hama dan penyakit tanaman.

Pasal 39

Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, usaha penanggulangan bencana alam serta melaksanakan monitoring terhadap serangan hama penyakit tanaman dan bencana alam.

Pasal 40

Seksi Pestisida mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penyimpanan, penggunaan dan pengawasan pestisida.

Pasal 41

Seksi Mutu Hasil mempunyai tugas melaksanakan pengamatan mutu hasil pertanian, pembinaan teknologi pasca panen dan pengendalian hama dan penyakit dalam penyimpanan.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Penyuluhan

Pasal 42

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan serta ketatalaksanaan penyuluhan bagi masyarakat tani dan masyarakat umumnya yang mempunyai kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan ;
- b. menyelenggarakan usaha percontohan, wisata karya dan pertemuan-pertemuan tani ;
- c. melaksanakan penyusunan dokumentasi dan informasi serta penyebarannya.

Pasal 44

(1) Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Latihan dan Ketrampilan Petani ;
- b. Seksi Bimbingan Kelompok Tani ;
- c. Seksi Tata Penyuluhan;
- d. Seksi Sarana Penyuluhan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.

Pasal 45

Seksi Latihan dan Ketrampilan Petani mempunyai tugas menyelenggarakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tani dan masyarakat umum yang mempunyai kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan, membina dan mengurus Balai Latihan, melaksanakan dan menyempurnakan kurikulum serta sarana pendidikan, melaksanakan pengawasan dan penilaian pendidikan dan latihan.

Pasal 46

Seksi Bimbingan Kelompok Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok tani kearah tercapainya bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan dan hidup lebih sejahtera bagi petani dan keluarganya.

Pasal 47

Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyusun, mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program dan metode penyuluhan.

Pasal 48

Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menerbitkan dan menyebar luaskan bahan informasi, menyelenggarakan dokumentasi, perpustakaan, pameran, pertunjukan dan siaran pertanian.

**Bagian Kesembilan
Sub Dinas Perluasan Areal**

Pasal 49

Sub Dinas Perluasan Areal mempunyai tugas perluasan areal/lahan pertanian tanaman pangan, pengawetan tanah dalam rangka pembinaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 49 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perluasan Areal mempunyai fungsi :

- a. pembinaan / petani dalam usaha pengembangan lahan pertanian ;
- b. membina penyelenggaraan tata guna air yang berdaya guna dan berhasil guna ;
- c. membina usaha rehabilitasi lahan kritis dan pengawetan tanah.

Pasal 51

(1) Sub Dinas Perluasan Areal terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Lahan ;
- b. Seksi Tata Guna Air ;
- c. Seksi Rehabilitasi Lahan Kritis ;

d. Seksi Pengawetan Tanah.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perluasan Areal.

Pasal 52

Seksi Pengembangan Lahan mempunyai tugas menyelenggarakan persiapan, pengaturan, bantuan dan pembinaan petani, badan usaha dan badan sosial dalam kegiatan pengembangan lahan.

Pasal 53

Seksi Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan usaha pengembangan tehnik penggunaan air secara berdaya guna, pembinaan dan bimbingan kelembagaan pemakai air, pengembangan sumber air dan membantu pengembangan pola tanam dan tata tanam.

Pasal 54

Seksi Rahabilitasi Lahan Kritis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam usaha rehabilitasi tanah lahan kritis.

Pasal 55

Seksi Pengawetan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam bidang kegiatan pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup, penerapan teknologi dalam usaha memperbaiki pengolahan lahan dan mengatur penggunaan tanah untuk pertanian tanaman pangan.

Bagian Kesepuluh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 56

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B I V
T A T A K E R J A

Pasal 57

Kapala Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kepala Bagian dan Kepala-kepala Sub Dinas, wajib menerapkan prinsi Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi didalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 59

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 60

Para Kepala Sub Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 61

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 63

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN LAIN — LAIN

Pasal 64

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Kepala Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 67

Dinas Pertanian Rakyat yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 28 Januari 1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;

ttd.

SOEPARDJO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;

WAKIL KETUA,

ttd.

SARDJITO DHARSOEKI.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Mei 1981 No. 061.341.33 - 351.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 38 tanggal 8 Juni Tahun 1981 Seri D No. 37.


**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,**

ttt.

S O R P A R N O .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Pemerintah Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 26 Januari 1981
Nomor 4 Tahun 1981.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1981
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1951 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, disertai Kekuasaan, Tugas dan Tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang pertanian Rakyat.
2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dibidang pertanian rakyat yang telah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Pebruari 1957 Nomor : Nr.U.130/2/9 dibentuk Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan-perubahan Struktur Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka diadakan pula perubahan struktur organisasi Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 1966 Nomor H.U. 7/1/12.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pertanian dianggap perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah.

Dengan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1980, maka nama Dinas Pertanian Rakyat dirubah menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Untuk maksud tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980, maka dipandang perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : a. Pertanian tanaman pangan adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan tanah dan tata guna air sebagai faktor utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman tanaman pangan, perlindungan tanaman, pengolahan hasil dan pemasarannya.

b. Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam

lapangan Pertanian Tanaman Pangan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah dan melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951.

Disamping melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan masih menjalankan pula tugas-tugas lain yang bersifat khusus yang termasuk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

- c. Melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan dalam lapangan pertanian tanaman pangan, mengadakan kebun-kebun dan benih, serta menyediakan alat-alat pertanian.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : a. Susunan Organisasi ini adalah suatu percerminan dari sebagian urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam rangka Otonomi Daerah dan dalam usaha pengembangan tugas-tugas Dinas yang berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980.

b. Penambahan Sub Dinas Perluasan Areal ini berdasarkan Surat Kawat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.1/3020/PUOD tanggal 28 Juli 1980.

- Pasal 6** : Cukup jelas.
- Pasal 7** : Pengelolaan adalah penyelenggaraan secara administratif.
Ketatalaksanaan adalah usaha untuk mengembangkan sistim, methode dan prosedur kerja untuk mencapai efisiensi.
- Pasal 8 s/d 48** : Cukup jelas.
- Pasal 49** : Cukup jelas.
- Pasal 50 s/d 55** : Cukup jelas.
- Pasal 56** : - Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 (Pasal 8) dimana Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas dapat dibentuk disatu atau beberapa Daerah Tingkat II.
- Sebelum Pedoman dari Menteri Dalam Negeri tersebut keluar, maka Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang sekarang ada sementara masih tetap berlaku.
- Pasal 57 s/d 63** : Cukup jelas.
- Pasal 64** : Cukup jelas.
- Pasal 65 s/d 67** : Cukup jelas.
- Pasal 68** : Cukup jelas.
- Pasal 69** : Cukup jelas.